

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum privat yang eksistensinya dilandaskan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Struktur kelembagaannya, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menempati posisi sebagai organ tertinggi yang memegang kendali atas kepatuhan strategis perusahaan.¹

Terdapat dua jenis RUPS, yakni RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa (RUPSLB). RUPSLB diselenggarakan dalam keadaan mendesak untuk mengambil keputusan yang tidak dapat ditunda hingga pelaksanaan RUPS Tahunan. Penyelenggaraan RUPSLB wajib memenuhi prinsip-prinsip hukum perdata seperti legalitas, transparansi, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

Keabsahan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), baik yang bersifat tahunan maupun luar biasa (RUPSLB), diatur secara sistematis dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (4) jo. Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, RUPSLB merupakan bagian dari kategori “RUPS lainnya” yang pelaksanaannya tunduk pada

¹ C.S.T Kansil, *Pokok-pokok Hukum Perseroan Terbatas*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1996, hlm. 8

² *Ibid*, hlm. 77.

prosedur dan syarat formal yang sama dengan RUPS tahunan.³ Aspek keabsahan RUPSLB mencakup syarat pemanggilan yang sah, terpenuhinya kuorum kehadiran sebagaimana ditentukan dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas⁴, serta pengambilan keputusan yang memenuhi batas minimal suara setuju sesuai Pasal 87 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.⁵ Pelaksanaan RUPS atau RUPSLB oleh pemegang saham juga diperbolehkan apabila organ perseroan lalai melaksanakan kewajibannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.⁶

Pelaksanaan RUPSLB PT. Cahaya Mulia Persada Nusa, terdapat kekurangan substantif berupa tidak terpenuhinya syarat keabsahan subjek hukum sebagai penyelenggara rapat, meskipun para pemohon memiliki dokumen formal berupa akta dan pengesahan Kemenkumham, status kepemilikan saham mereka masih disengketakan dan belum berkekuatan hukum tetap. Hal ini bertentangan dengan prinsip legalitas dan syarat subjek yang berwenang dalam hukum perdata.⁷

Perkara Nomor 106/Pdt.G/2023/PN. Btl yang berkaitan dengan sengketa kepemilikan saham dan pembatalan RUPSLB pada tanggal 11 Februari 2020 PT. Cahaya Mulia Persada Nusa menjadi dasar awal perbedaan penilaian pengadilan⁸, di mana putusan Pengadilan Negeri Bantul tersebut kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta melalui Putusan Nomor

³ Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁴ Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁵ Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁶ Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁷ Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 166-167.

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Bantul No. 106/PDT.G/2024/PN.BTL, tanggal 13 Juni 2024.

84/PDT/2024/PT. Yyk dengan amar menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena Pengadilan Negeri Bantul dinilai tidak berwenang secara relatif serta gugatan mengandung cacat formil berupa *obscuur libel* dan kurang pihak (*plurium litis consortium*).⁹ Meskipun sengketa kepemilikan saham dalam perkara tersebut belum memperoleh kejelasan hukum, Pengadilan Negeri Bantul dalam perkara terpisah yang bersifat permohonan melalui Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PN. Btl justru memberikan izin kepada pihak yang mengkalim 35% saham untuk menyelenggarakan RUPSLB, setelah menilai bahwa syarat Pasal 79 dan 80 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi serta adanya kelalaian Direksi dan Komisaris dalam menindaklanjuti permintaan RUPS.¹⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas memiliki tiga organ utama, yaitu RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. RUPS ditempatkan sebagai organ tertinggi yang memiliki kewenangan eksklusif untuk menetapkan kebijakan strategis perusahaan. Kewenangan ini tidak dapat dialihkan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 jo. Pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. RUPS berwenang mengambil keputusan-keputusan penting, seperti perubahan

⁹ Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 84/PDT/2024/PT. Yyk, tanggal 15 Agustus 2024.

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Bantul No. 200/Pdt.P/2024/PN. Btl, tanggal 1 Oktober 2024.

anggaran dasar, pengangkatan atau pemberhentian pengurus, serta persetujuan atas aksi korporasi yang bersifat strategis.¹¹

Direksi dan Dewan Komisaris berkewajiban memberikan penjelasan kepada RUPS terkait kepentingan perseroan. RUPS berperan sebagai instrumen utama dalam pengambilan keputusan strategis dan penetapan kebijakan yang mengatur berbagai aspek operasional dan tata kelola perseroan.¹²

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) merupakan elemen kunci dalam sistem tata kelola perusahaan yang memiliki peran sentral dalam menentukan arah kebijakan strategis perusahaan yang mencerminkan prinsip administratif, RUPSLB juga mencerminkan prinsip demokrasi korporasi, di mana para pemegang saham diberikan kesempatan untuk menyampaikan suara dan pendapat mereka dalam proses pengambilan keputusan bisnis yang berdampak luas. Berbeda dengan RUPS Tahunan yang hanya dilaksanakan satu tahun sekali, RUPSLB diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan perusahaan guna merespons isu-isu mendesak.¹³

Penting untuk mematuhi prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, termasuk ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar perusahaan dan peraturan perundang-undangan terkait

¹¹ Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Disertai dengan Ulasan Menurut UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001, hlm. 22.

¹² Man S Sastrawijaya dan Rai Mantili, *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 20.

¹³ Idris Saputra, Jumiaty Ukkas, and Udiyo Basuki, "Akibat Hukum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terhadap Direksi," *Halu Oleo Law Review*, Vol. 8, No. 1, Maret, 2024, hlm. 119. <https://holrev.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/112/31>, diakses pada tanggal 20 Juni 2025 pada pukul 19.33 WIB.

lainya untuk memastikan bahwa keputusan yang dibuat dalam RUPSLB sah.¹⁴ Permasalahan hukum yang dapat menimbulkan keraguan terhadap validitas keputusan RUPSLB biasanya berasal dari pelaksanaan oleh pihak yang tidak berwenang, ketidakpenuhan kuorum kehadiran, atau ketidaksesuaian dalam pengumuman resmi kepada seluruh pemegang saham.¹⁵

Untuk menjamin legitimasi dan keberlakuan hukum keputusan RUPSLB, harus dipenuhi seluruh persyaratan formal dan materiil sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar perseroan. Ketidaksesuaian dalam keputusan RUPSLB dapat menyebabkan batalnya keputusan secara hukum atau menjadikannya tidak mengikat secara hukum.¹⁶ Bertindak sesuai dengan ketentuan hukum merupakan salah satu dimensi dari tanggung jawab korporasi namun, pelanggaran terhadap pedoman-pedoman tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan, sekaligus berdampak negatif pada reputasi perusahaan serta menurunkan tingkat kepercayaan publik dan investor terhadap kelangsungan perusahaan.¹⁷

Praktiknya, sengketa internal dalam perusahaan sering terjadi di perusahaan ketika manajemen atau kelompok pemegang saham mayoritas menyelenggarakan RUPSLB tanpa mencapai kesepakatan yang bersifat adil dan

¹⁴ Julio Omega Sakti, Dian Bakti Setiawan, and Yussy Adelina Mannas, "Keabsahan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang Perubahan Anggaran Dasar dalam Keterlambatan Pemberitahuan oleh Notaris Kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia," *UNNES LAW REVIEW*, Vol. 7, No. 3, Maret, 2025, hlm. 1176.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Surahman, Muhamad et al, "Analisis Peran Notaris dan Keabsahan Akta RUPS yang Dilakukan Melalui Media Telekoferensi," *Jurnal Hukum*, Vol. 20, No. 1, 2023, hlm. 267.

¹⁷ *Ibid*

proporsional. Ketika hal ini terjadi, konflik hukum muncul terkait legitimasi keputusan yang dibuat dan penunjukan manajemen baru.¹⁸ Mekanisme tata kelola yang transparan dan penyelesaian sengketa internal yang efektif sangat penting untuk menjaga keberlangsungan dan kredibilitas perusahaan dimata investor.¹⁹

Permasalahan ini menimbulkan konsekuensi penting dalam perspektif hukum perdata, khususnya berkaitan dengan keabsahan perbuatan hukum oleh subjek privat dalam konteks hukum korporasi. Hukum perdata mengatur bahwa keabsahan suatu tindakan hukum mensyaratkan adanya subjek hukum yang kompeten, kehendak yang sah, dan dasar hukum yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Pada konteks ini, Penelitian ini mengkaji keabsahan RUPSLB PT. Cahaya Mulia Persada Nusa yang diselenggarakan oleh pihak yang mendasarkan klaim kepemilikan saham pada putusan pengadilan tingkat pertama, yang kemudian dibatalkan oleh putusan banding dalam perkara sengketa saham, sehingga menimbulkan persoalan hukum terkait legitimasi penyelenggara dan keabsahan keputusan rapat.²⁰

¹⁸ Nurullia and Irawaty, "Keabsahan Surat Kuasa dan Prosedur RUPSLB pada Masa Kekosongan Jabatan Direksi terhadap Ratifikasi Tindakan Mantan Direksi: Analisis Putusan Nomor 575/PDT/2023/PT SBY," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 5, No. 1, November, 2024, hlm. 3.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 4

²⁰ Sudikmo Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 72.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah yang diteliti adalah:

1. Bagaimana keabsahan kedudukan pihak penyelenggara RUPSLB PT. Cahaya Mulia Persada Nusa yang belum memperoleh legitimasi hukum sebagai pemegang saham?
2. Bagaimana keabsahan penyelenggaraan RUPSLB PT. Cahaya Mulia Persada Nusa oleh pihak yang belum memperoleh legitimasi hukum sebagai pemegang saham?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan diteliti maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui keabsahan kedudukan pihak penyelenggara RUPSLB PT. Cahaya Mulia Persada Nusa yang belum memperoleh legitimasi hukum sebagai pemegang saham.
2. Untuk mengetahui keabsahan penyelenggaraan RUPSLB oleh pihak yang belum memperoleh legitimasi hukum pemegang saham dalam kasus PT. Cahaya Mulia Persada Nusa.

D. Orisinalitas Penelitian

Penulis telah melakukan penelusuran terhadap penelitian sebelumnya yang terdapat persamaan dan perbedaan.

No.	Nama, Jenis Tulisan, Tahun Penelitian dan Institusi	Judul	Persamaan	Perbedaan
------------	--	--------------	------------------	------------------

1.	Syafira Nurullia dan Rosewitha Irawaty, Jurnal, 2023, Universitas Indonesia	Keabsahan Surat Kuasa dan Prosedur RUPSLB pada Masa Kekosongan Jabatan Direksi terhadap Ratifikasi Tindakan Mantan Direksi	Penelitian tersebut membahas mengenai keabsahan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dan dampaknya terhadap legalitas tindakan atau kepengurusan perseroan.	Perbedaanya terletak pada konteks penyelenggaraan. Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada keabsahan surat kuasa yang dikeluarkan oleh direksi yang masa jabatannya telah berakhir dalam situasi kekosongan jabatan, Sedangkan penelitian ini fokus pada keabsahan penyelenggaraan RUPSLB oleh pihak yang sahamnya masih bersengketa, serta akibat hukumnya terhadap keabsahan organ perseroan, meskipun dilakukan atas izin pengadilan.
2.	Nadira Zatina Kamil, Tesis, 2023, Universitas Pelita Harapan	Analisis Yuridis terhadap Pembatalan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang Diselenggarakan Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Putusan Badan Peradilan.	Penelitian tersebut menyoroti persoalan hukum terkait keabsahan penyelenggaraan RUPSLB dalam situasi konflik internal antar pemegang saham serta dampaknya terhadap legalitas keputusan dan kepengurusan perseroan	Perbedaanya terletak pada sisi pendekatan kasus. Penelitian tersebut menitikberatkan pada analisis yuridis intervensi pengadilan dalam penetapan kuorum dan agenda RUPS ketiga serta konsekuensi dari pembatalannya oleh badan peradilan. Sedangkan penelitian ini fokus pada keabsahan penyelenggaraan RUPSLB oleh pihak yang sahamnya

				masih bersengketa, serta akibat hukumnya terhadap keabsahan organ perseroan, meskipun dilakukan atas izin pengadilan.
3.	Ayu Chitra Permatasari Dewi, A.A. Gede Oka Parwata, I Gusti Ngurah Dharma Laksana, Jurnal, 2023, Universitas Udayana	Keabsahan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Yang Tidak Dituangkan Dalam Akta Notaris	Penelitian tersebut menyoroti terkait legalitas keputusan yang diambil oleh pemegang saham diluar mekanisme formal RUPS yang ideal menurut ketentuan Undang-Undang, serta menyoroti konsekuensinya terhadap legalitas struktur dan tindakan perseroan	Perbedaanya terletak dari sisi konteks dan metode pengambilan keputusan. Penelitian tersebut menitikberatkan pada legalitas keputusan yang diambil secara sirkuler tanpa dituangkan dalam akta notaris, sehingga aspek utamanya pada formalitas dokumen hukum. Sedangkan penelitian ini fokus pada keabsahan penyelenggaraan RUPSLB oleh pihak yang sahamnya masih bersengketa, serta akibat hukumnya terhadap keabsahan organ perseroan, meskipun dilakukan atas izin pengadilan.
4.	Nabila Khairunnisa Azizia, Tesis, 2025, Universitas Jendral Soedirman	Keabsahan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Terhadap Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris Oleh Direksi (Studi Putusan Mahkamah	Penelitian tersebut menyoroti keabsahan keputusan pemegang saham yang tidak ideal menurut mekanisme formal RUPS	Penelitian tersebut menitikberatkan pada legalitas keputusan pemegang saham yang diambil di luar mekanisme formal RUPS, khususnya secara sirkuler tanpa akta notaris, dengan fokus pada aspek

		Agung Nomor 2115 K/PDT/2022).	berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, serta implikasi hukumnya terhadap struktur dan tindakan perseroan.	formalitas dokumen hukum. Sedangkan penelitian ini fokus pada keabsahan penyelenggaraan RUPSLB oleh pihak yang sahamnya masih bersengketa, serta akibat hukumnya terhadap keabsahan organ perseroan, meskipun dilakukan atas izin pengadilan.
5.	Erlinda Vivi Yusanti, T. Keizerina Devi Azwar dan Mahmud Siregar, Jurnal, 2023, Universitas Sumatera Utara	Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Yang Tidak Sesuai Dengan Anggaran Dasar.	Penelitian tersebut berfokus pada kondisi legalitas formil sebuah RUPS yang tidak memenuhi syarat formal.	Penelitian tersebut menyoroti pelaksanaan RUPS yang tidak sesuai dengan AD. Sedangkan penelitian ini fokus pada keabsahan penyelenggaraan RUPSLB oleh pihak yang sahamnya masih bersengketa, serta akibat hukumnya terhadap keabsahan organ perseroan, meskipun dilakukan atas izin pengadilan.

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya terdapat persamaan dan perbedaan yang menunjukkan bahwa penelitian penulis adalah orisinal.

E. Tinjauan Pustaka

1. Perseroan Terbatas

Badan hukum pada hakikatnya merupakan suatu badan yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan manusia perseorangan. Subjek hukum tidak terbatas pada manusia, tetapi juga mencakup badan atau entitas yang diberi kedudukan hukum serta memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan atau menjadi pihak tergugat di hadapan pengadilan. Berdasarkan sistem *civil law* yang dianut Indonesia, perseroan terbatas merupakan entitas (*legal entity*) tersendiri sebagai subjek hukum.²¹

Perseroan Terbatas (PT) merupakan salah satu bentuk badan hukum yang paling dominan digunakan dalam praktik dunia usaha. Menurut Munir Fuady, Perseroan Terbatas adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal yang terbagi dalam saham, dan memenuhi syarat yang ditetapkan dalam undang-undang.²² Perseroan memiliki organ-organ internal seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris, yang masing-masing memiliki kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sebagai badan hukum, PT memiliki harta kekayaan terpisah dari para pemegang sahamnya, sehingga pertanggungjawaban terbatas hanya pada modal yang disetor.²³

²¹ Dian Putri Pratama et al., "Perubahan Pengaturan Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Disahkan UU Cipta Kerja," *NOTARIUS*, Vol. 16, No. 3, 2023, hlm. 1566.

²² Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*, Ctk. 2, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 66.

²³ Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 136-138.

Hukum Perseroan Terbatas, yang pada masa kolonial Belanda dikenal dengan istilah *Naamloze Vennootschap* (NV), pertama kali diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pada buku pertama, titel ketiga, yang memuat Pasal 36 hingga Pasal 56. Ketentuan tersebut hanya terdiri dari 21 Pasal dan berlaku sejak tahun 1848, sehingga pengaturan hukum Perseroan Terbatas pada masa itu dapat dikatakan sangat singkat dan sederhana. Selama hampir 150 tahun, dari berlakunya KUHD hingga pengundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagai pengganti hukum Perseroan Terbatas, ketentuan Pasal 35-36 KUHD tersebut tidak mengalami perubahan substansial. Pada era reformasi, pengaturan Perseroan Terbatas mengalami pembaruan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan memperkenalkan ketentuan baru yang lebih komprehensif sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dan bisnis di Indonesia.²⁴

2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

RUPS adalah pertemuan para pemegang saham untuk rapat umum. Keputusan yang diambil dalam rapat umum ini dianggap sebagai keputusan itu sendiri karena, sesuai dengan Undang-Undang. Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dianggap sebagai perwujudan atau pernyataan keinginan perusahaan, tidak seorang pun dalam organisasi dapat menentang keputusan ini, kecuali jika

²⁴ Pratama et al. "Perubahan Pengaturan Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Disahkan UU Cipta Kerja," *Notarius*, Vol. 16, No. 3, 2023, hlm. 1566.

keputusan tersebut melanggar hukum atau tujuan dan maksud perusahaan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan.²⁵

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris merupakan tiga organ Perseroan Terbatas yang memiliki kedudukan sederajat namun berbeda dalam pembagian wewenang. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, RUPS memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris, yang harus dijalankan dalam batas ketentuan Undang-Undang dan anggaran dasar perseroan. RUPS berwenang mengambil keputusan strategis seperti perubahan anggaran dasar, pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Komisaris, serta persetujuan rencana penting lainnya. Selain itu, dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris terkait mata acara rapat, selama tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan Terbatas.²⁶

RUPS diatur dalam pasal 75 dan 76 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mengatur sebagai berikut:²⁷

- a. RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar
- b. Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dan Direksi dan/atau Dewan Komisaris,

²⁵ Adinda Ofi Salsabila Putri, et al. "Implikasi Hukum Bagi Perseroan yang Mengabaikan Rapat Umum Pemegang Saham," *UNNES LAW REVIEW*, Vol. 2, No. 1, Desember, 2024, hlm. 195.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Pasal 75 dan 76 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan

- c. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat. Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat
- d. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. RUPS Perseroan terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa di mana saham Perseroan dicatatkan. Tempat RUPS sebagaimana dimaksud harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia.²⁸

Pada prinsipnya ada 2 (dua) macam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yaitu:

- 1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan
- 2) Rapat Umum Pemegang (RUPS) Luar Biasa.

Pada batasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan anggaran dasar perusahaan, RUPS mempunyai kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, sesuai dengan pasal 75 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Oleh karena itu, RUPS tidak dapat melakukan tindakan tersebut jika peraturan perundang-undangan dan/atau

²⁸ Danang Wahyu Muhammad, *Buku Ajar Hukum Bisnis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2018, hlm. 93.

anggaran dasar menentukan bahwa hal tersebut merupakan tanggung jawab Direksi dan/atau Komisaris. Meskipun demikian, RUPS memiliki kewenangan atas tugas dan tanggung jawab apapun yang tidak disebutkan sebagai kewenangan Direksi atau Komisaris.²⁹

3. Keabsahan Penyelenggaraan RUPS

Kedudukan hukum organ perseroan dalam Perseroan Terbatas sangat penting, karena organ-organ tersebut bertindak sebagai pelaksana kehendak korporasi yang tidak berwujud secara fisik. Sesuai Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, organ Perseroan Terbatas terdiri dari RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. Masing-masing organ memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan anggaran dasar perseroan. Keabsahan tindakan hukum yang dilakukan oleh organ-organ tersebut bergantung pada pelaksanaan kewenangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, serta prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).³⁰

Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, anggaran dasar memuat aturan-aturan pokok perseroan yang menentukan hak dan kewajiban para pihak, termasuk pemegang saham, pengurus, dan perseroan itu sendiri. Namun, dalam praktik sering terjadi

²⁹ Febriana Rahmadhani, "Perubahan Susunan Anggota Direksi dalam Ruang Lingkup Hukum Perusahaan," *UNNES LAW REVIEW*, Vol. 6, No. 2, Desember, 2023, hlm. 4092-4093.

³⁰ Edi Wahjuningati, "Pertanggungjawaban Perseroan Terbatas Sehubungan Doktrin Ultra Vires Terkait Tindakan Organ Perseroan Terbatas di Luar Ketentuan Anggaran Dasar," *Jurnal Rechts*, Vol. 13, No. 2, Desember, 2024, hlm. 170-171

tindakan organ perseroan yang melampaui kewenangannya dan tidak sesuai dengan anggaran dasar. Fenomena ini dikenal sebagai doktrin *ultra vires*, yaitu tindakan yang berada di luar batas kewenangan yang tercantum dalam anggaran dasar perseroan terkait maksud dan tujuan perseroan.³¹

RUPS merupakan organ Perseroan Terbatas yang memiliki kewenangan strategis, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sistem hukum di Indonesia menganut two-tier management system, di mana pengurusan RUPS berperan dalam pengambilan keputusan penting yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Komisaris. RUPS berwenang, antara lain, mengesahkan perubahan anggaran dasar, mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Komisaris, serta menyetujui aksi korporasi seperti merger, akuisisi, dan pembubaran perseroan.

F. Landasan Teori

1. Teori Badan Hukum (*Theory of Legal Entity*)

Teori badan hukum menjelaskan bahwa badan hukum sebagai entitas yang memiliki eksistensi dan kehendak sendiri, terlepas dari siapa pun yang membentuknya. Salah satu pendekatan yang berpengaruh adalah teori organ yang dikembangkan oleh Otto Von Gierke, seorang Sarjana Hukum asal Jerman, yang menolak pandangan bahwa badan hukum hanyalah suatu fiksi hukum semata. Menurut Gierke, badan hukum merupakan suatu “organisme hukum” yang memiliki kehendak kolektif yang di akualisasikan melalui struktur internal

³¹ *Ibid.*

yang terdiri atas berbagai organ, seperti, Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.³²

Setiap organ tersebut berfungsi sebagai alat perwujudan kehendak badan hukum dalam menjalankan aktivitas dan mengambil keputusan atas nama perseroan. Dengan demikian, badan hukum tidak hanya dipandang sebagai konstruksi yuridis, melainkan sebagai subjek hukum yang otonom dan mampu bertindak secara mandiri melalui organ-organ yang dimilikinya. Pandangan ini memberikan dasar konseptual bagi pengakuan badan hukum sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban sendiri, terpisah dari para pendirinya maupun pengurusnya.³³

Teori ini berfungsi sebagai landasan konseptual untuk pembagian tugas dan kewajiban di antara organ-organ perusahaan. Karena badan hukum tidak dapat bertindak secara fisik sebagai subjek hukum, maka diperlukan organ yang bertugas untuk menyatakan maksudnya dan melakukan tindakan hukum atas namanya. Perseroan terbatas hanya dapat melakukan tindakan yang dapat diterima secara hukum jika tindakan tersebut berasal dari dan dilakukan oleh organ yang diberi wewenang oleh Undang-Undang dan anggaran dasar perusahaan.³⁴

RUPS berfungsi sebagai forum pengambilan keputusan strategis yang melibatkan seluruh pemegang saham, RUPS dipandang sebagai manifestasi

³² Tri Budiyono, *Hukum Perusahaan Telah Yuridis terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Griya Media, Salatiga, 2011, hlm. 62.

³³ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perseroan di Indonesia*, Ctk. Pertama, Penerbit Nusa Media, 2018, hlm. 13.

³⁴ *Ibid.*

kehendak tertinggi dari suatu badan hukum perseroan. Dalam perspektif teori organ, RUPS bukan sekedar memenuhi aspek formalitas, melainkan merupakan sarana utama dalam mewujudkan kehendak kolektif perseroan yang bersifat mengikat bagi seluruh organ dan pemegang saham.³⁵

Aspek-aspek seperti siapa yang berwenang untuk memanggil RUPS, tata cara pelaksanaan rapat, serta kepatuhan terhadap prosedur dan standar normatif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, menjadi sangat krusial. Kepatuhan terhadap ketentuan tersebut menentukan keabsahan setiap keputusan dan tindakan hukum yang dihasilkan oleh RUPS. Legitimasi dan validitas keputusan RUPS sangat bergantung pada pelaksanaan rapat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan, sehingga dapat menjamin perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam perseroan.³⁶

2. Teori Keabsahan Perbuatan Hukum (*Theory van de Geldigheid van Rechtshandeling*)

Teori Keabsahan Perbuatan Hukum merupakan pendekatan normatif dalam hukum perdata yang menilai sah tidaknya suatu tindakan hukum berdasarkan terpenuhinya unsur yuridis tertentu. Hal ini tercermin pada sistem hukum Indonesia dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal

³⁵ Sekar Arum, Pirenaning Adi, and Titiek Suwanti, "Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Perbankan yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha* 13, no. 2 (2022): 585.

³⁶ *Ibid*

sebagai syarat sah perbuatan hukum. Unsur-unsur tersebut menjadi acuan dalam menentukan validitas tindakan hukum, baik yang dilakukan oleh individu maupun badan hukum.³⁷

Ranah Perseroan Terbatas mencerminkan relevansi teori keabsahan perbuatan hukum relevan untuk menilai tindakan hukum yang dilakukan melalui RUPSLB. Keabsahan keputusan yang dihasilkan tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya prosedur formal menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas, tetapi juga oleh legitimasi hukum pihak yang hadir. Jika penyelenggara atau peserta RUPS belum sah sebagai pemegang saham, maka syarat subjektif perbuatan hukum dinilai tidak terpenuhi, sehingga keputusan yang diambil berpotensi cacat.³⁸

Ketika syarat subjektif, seperti legitimasi atau kecakapan hukum, tidak terpenuhi, tindakan hukum yang diambil dapat dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum. Konteks RUPSLB yang diselenggarakan oleh pihak dengan status kepemilikan saham yang belum pasti, teori keabsahan perbuatan hukum menjadi dasar untuk menilai validitas keputusan rapat. Hal ini mencakup tidak hanya keputusan yang dihasilkan, tetapi juga keabsahan pengangkatan atau pemberhentian organ perseroan melalui forum tersebut.³⁹

³⁷ R Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Ctk. 20, Pradnya Paramita, Jakarta, 2012, hlm. 45-47.

³⁸ Gunawan Widjaja, *Hak Individu dan Kolektif Para Pemegang Saham*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hlm. 1-2.

³⁹ *Ibid.*

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang menggunakan objek kajian pustaka dengan peraturan perundang-undangan yang mempunyai korelasi terhadap pembahasan masalah, sehingga penelitian ini bersifat penulisan pustaka (*library research*).⁴⁰ Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin, dan pendapat para ahli melalui studi kepustakaan (*law in book*). Penelitian metode ini dipilih penulis karena kasus yang diteliti, dianalisis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).⁴¹ Pendekatan Undang-Undang dalam penelitian hukum dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan ini mengharuskan pemahaman terhadap hierarki dan asas-asas perundang-undangan untuk mengintegrasikan norma-norma hukum dengan permasalahan yang dikaji.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 55-56.

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, 2001, hlm. 13.

3. Fokus penelitian

Fokus pembahasan pada penelitian ini adalah keabsahan tindakan RUPSLB yang dilakukan oleh pihak yang belum memperoleh legitimasi hukum sebagai pemegang saham.

4. Sumber Data Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁴²

Bahan-bahan hukum tersebut antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis,⁴³ dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan berupa:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- d. Putusan Pengadilan Negeri Bantul No. 106/PDT.G/2023/PN. Btl.
- e. Putusan Pengadilan Negeri Bantul No. 200/Pdt.P/2024/PN. Btl.
- f. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 84/PDT/2024/PT.Yyk.

2) Bahan Hukum Sekunder

⁴² Tim Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana (PSHPS)*, Ctk. Pertama, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020, hlm. 11.

⁴³ *Ibid.*

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan hukum secara yuridis tetapi digunakan sebagai penjas dari bahan hukum primer.⁴⁴ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa literatur, buku, makalah, jurnal, majalah, artikel, dan penelitian-penelitian terdahulu.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang pelengkap, menunjang, atau memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁴⁵ Bahan hukum ini berupa kamus, ensiklopedia dan indeks kumulatif.

5. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada teknik pengumpulan data sekunder, yaitu dengan mengkaji berbagai sumber yang relevan seperti buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, dokumen resmi serta literatur lain yang berhubungan dengan masalah yang sedang dikaji dan diteliti.⁴⁶

6. Metode Analisis Data Penelitian

Metode analisis data yang penulis terapkan pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Analisis data kualitatif meliputi proses pengklasifikasian dan penyuntingan data yang telah dikumpulkan, kemudian menyajikan hasil

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ctk. 13, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 141.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktik*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 79.

analisis dalam bentuk narasi yang sistematis dan terstruktur. Selanjutnya, peneliti melakukan pengambilan kesimpulan berdasarkan interpretasi mendalam terhadap data tersebut.⁴⁷

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hasil penelitian ini akan disusun secara sistematis dan dibagi dalam 4 (empat) bab, yang mana masing-masing bab terdapat kesinambungan dan keterkaitan antara bab satu dengan bab yang lainnya. Adapun sistematika tersebut tersusun sebagai berikut:

Bab I, yaitu berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, tinjauan umum yang membahas secara teoritis mengenai keabsahan penyelenggaraan RUPSLB oleh pihak yang belum memiliki legitimasi hukum tetap sebagai pemegang saham, dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas serta teori badan hukum dan teori keabsahan perbuatan hukum.

Bab III, berisikan analisis mengenai hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah yang terjadi dalam penelitian ini yaitu terkait keabsahaan penyelenggaraan RUPSLB oleh pihak yang belum memiliki legitimasi hukum sebagai pemegang saham.

⁴⁷ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 180-182.

Bab IV, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan atas penulisan skripsi ini dengan dilengkapi daftar pustaka dimaksudkan untuk memberikan daftar dari semua sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi.